



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 174 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS  
MENTERI NEGARA KOORDINATOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tugas Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;  
5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;  
7. Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR.**

**BAB I**

**SUSUNAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Menteri Negara Koordinator terdiri dari :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

### Bagian Pertama Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

### Pasal 2

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Masalah-masalah Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
- h. Staf Ahli Bidang Perekonomian;
- i. Staf Ahli Bidang Masalah Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- j. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Lingkungan Hidup;
- l. Staf Ahli Bidang Kewaspadaan Nasional.

### Pasal 3

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang politik luar negeri.
- (3) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
- (4) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang hukum dan hak azasi manusia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Deputi Bidang Koordinasi Masalah-masalah Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang masalah-masalah sosial.
- (6) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ideologi dan politik.
- (7) Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perekonomian.
- (8) Staf Ahli Bidang Masalah Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- (9) Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Azasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pelanggaran hak azasi manusia.
- (10) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan lingkungan hidup.
- (11) Staf Ahli Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewaspadaan nasional.

## Bagian Kedua

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian

### Pasal 4

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Menteri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Makro Ekonomi, Keuangan, dan Restrukturisasi Perbankan;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi, dan Kemitraan Publik dan Swasta;
- i. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan Perekonomian;
- k. Staf Ahli Bidang Keserasian Lingkungan Hidup, Budaya, dan Pariwisata;
- l. Staf Ahli Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Inovasi Teknologi;
- n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal dan Masyarakat Pengungsi.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Makro Ekonomi, Keuangan, dan Restrukturisasi Perbankan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang makro ekonomi, keuangan, dan restrukturisasi perbankan.
- (3) Deputi Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal dan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur.
- (4) Deputi Bidang Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan produktivitas petani nelayan.
- (5) Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
- (6) Deputi Bidang Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan kerjasama ekonomi internasional.
- (7) Deputi Bidang Peningkatan Investasi, dan Kemitraan Publik dan Swasta mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan investasi, dan kemitraan publik dan swasta.
- (8) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.
- (9) Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan kelembagaan perekonomian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (10) Staf Ahli Bidang Keserasian Lingkungan Hidup, Budaya, dan Pariwisata mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah keserasian lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata.
- (11) Staf Ahli Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Inovasi Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan inovasi teknologi.
- (13) Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal dan Masyarakat Pengungsi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan masyarakat pengungsi.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Perubahan atas susunan organisasi dan tugas setiap satuan organisasi di lingkungan Menteri Negara Koordinator sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden berdasarkan usulan dari masing-masing Menteri.

#### Pasal 7

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Menteri Negara Koordinator ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 15 Desember 2000  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**